



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGINGKARAN BUKTI TANDA TANGAN
PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN DI AKTA NOTARIIL BERDASARKAN PASAL 1
AYAT (8) UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN
2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGINGKARAN BUKTI TANDA TANGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN DI AKTA NOTARIIL BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (8) UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Charisma Primadana Widarso
Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang
Email : Charismaprimadana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pengingkaran Bukti Tanda Tangan Para Pihak Dalam Perjanjian Di Akta Notariil Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) UU No. 2 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun dalam Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Perlindungan hukum yang didapat bagi notaris terhadap pengingkaran bukti tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak yang dituang dalam perjanjian akta notariil adalah pada pasal 66 ayat 1 UUDN yang dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia. Notaris diminta untuk tetap mengikuti prosedur pemanggilan sidang yang dilakukan apabila kasus sampai ke persidangan. Pasal 66 ayat 1 UUDN ini juga mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang berfungsi sebagai Lembaga perlindungan hukum bagi notaris. 2. Akibat hukum yang didapat terhadap penghadap yang tidak mengakui bukti tanda tangannya di dalam akta otentik sudah di atur dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 yang berisikan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap dalam akta otentik, tentunya terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi. Suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat subjektif berakibat dapat dibatalkan yang berarti pembatalannya harus dimohonkan kepada Hakim tetapi jika tidak ada pembatalan dari salah satu pihak, notaris atau penghadap dan belum ada pembatalan dari Hakim maka perjanjian tersebut tetap berlaku seperti perjanjian yang tidak memiliki cacat perjanjian. Para penghadap juga bisa dikenakan sanksi pada Pasal 266 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Notaris juga dapat menggugat penghadap yang tidak mengakui bukti tanda tangan dengan gugatan pencemaran nama baik notaris.

Kata Kunci : Pengingkaran, Tanda Tangan, Perjanjian



LEGAL PROTECTION AGAINST REFUSAL OF EVIDENCE OF SIGNATURE OF THE PARTIES IN THE AGREEMENT IN A NOTARIAL DEED BASED ON ARTICLE 1 SECTION (8) LAW NO. 2 YEAR 2014 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NO. 30 YEAR 2004 CONCERNING NOTARY POSITION

Charisma Primadana Widarso

Master of Notary Of The Islamic University of Malang

Email : Charismaprimadana@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the Legal Protection Against Denial of Signature Evidence of the Parties in the Agreement in the Notary Deed Based on Article 1 Paragraph (8) of Law no. 2 Regarding Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. However, by using the normative juridical research method, it is concluded: 1. The legal protection obtained for the notary against the denial of signature evidence by the parties stated in the notarial deed agreement is in article 66 paragraph 1 UUJN which is intended to provide protection to the notary as public officials in carrying out their duties, in particular protecting the existence of the minuta as a secret state document. Notaries are asked to continue to follow the procedure for summoning a hearing if the case reaches trial. Article 66 paragraph 1 of the UUJN also regulates the establishment of the Notary Honorary Council (MKN) which functions as a legal protection institution for notaries. 2. The legal consequences for the appearers who do not acknowledge the evidence of their signatures in the authentic deed have been regulated in Article 263 paragraphs 1 and 2 which contain indications of forgery of signatures and the identity of the appearers in the authentic deed. not fulfilled. If an agreement does not meet the subjective requirements, it can be canceled, which means that the cancellation must be applied to the judge, but if there is no cancellation from one of the parties, the notary or the appearer and there has been no cancellation from the judge, the agreement remains valid as an agreement that does not have a defect in the agreement. The appearers may also be subject to sanctions in Article 266 Paragraph (1) of the Criminal Code, which states that whoever orders to enter false information into an authentic deed regarding something whose truth must be stated by the deed, with the intention of using or ordering other people to use the deed. it is as if the statement is in accordance with the truth, is threatened, if the use can cause harm, with a maximum imprisonment of 7 (seven) years. The notary can also sue the appearer who does not acknowledge the evidence of the signature with a lawsuit for defamation of the notary.

Keywords: Denial, Signature, Agreement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman dan kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat yang sangat dirasakan dunia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedudukan seorang Notaris di dalam masyarakat sampai sekarang dirasakan masih disegani, biasanya dianggap sebagai seorang pejabat umum atau tempat seseorang untuk mendapatkan nasihat atau pencerahan¹. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pada dasarnya alat bukti yang kuat dan sempurna dalam suatu perbuatan hukum merupakan satu sarana guna menjamin serta memberikan rasa aman kepada para pihak². Apabila terjadi suatu perkara, akta autentik atau akta notaris atau akta notarial merupakan alat bukti tertulis yang memiliki sifat terkuat dan terpenuh yang dapat membantu dalam penyelesaian

¹ Suryani. 2020. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak Pada Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Di Waarmerking*. Universitas Warmadewa. Denpasar, Bali. Jurnal Konstruksi Hukum Hal. 232-236.

² Rahmawati. 2019. *Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta*. Universitas Udayana. Bali. Jurnal Vol. 25 No. 1 Hal. 1-12.

perkara. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar.

Notaris juga mempunyai aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sudah disetujui DPR(Dewan Perwakilan Rakyat) dan presiden. Peraturan yang mendasar untuk seluruh notaris di Indonesia berada pada pasal 1 UU No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Isi dari UU tersebut sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Dihapus.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

7. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota.
13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum³.

Sesuai dengan kewenangannya, seorang Notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, antara lain sebagai berikut:

³ UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akta yang dibuat notaris menguraikan secara autentik mengenai semua penetapan, perjanjian dan perbuatan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi⁴. Dalam

⁴ Mahaputra. 2021. *Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya*. Jurnal. Indonesia Notary Vol. 3 No. 2. Hal. 152

suatu akta autentik memuat suatu perjanjian antara pihak-pihak yang menghadap notaris. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris/PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah diucapkannya pada sumpah jabatan, yaitu dalam sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yaitu “bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.” serta dalam sumpah jabatan PPAT dalam Pasal 34 ayat (1) Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 yaitu “Bahwa Saya, akan menjalankan jabatan Saya dengan jujur, tertib, cermat dan penuh kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berpihak.” Notaris/PPAT mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk Akta atau tidak, sehingga pelaksanaan asas kecermatan (kehati-hatian) wajib dilakukan dalam proses pembuatan Akta yang salah satunya dengan melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris/PPAT.

Sebelum notaris membuat akta notariil, pengenalan penghadap dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penghadap tersebut merupakan pihak yang cakap dan juga berwenang melakukan perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta, serta memiliki kompetensi untuk itu⁵. Selain itu adalah untuk memastikan kebenaran identitas penghadap sebagai subjek dalam akta merupakan data identitas yang *valid* dan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen terkait objek perjanjian. Apabila salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi atau tidak sah, maka perbuatan hukum menjadi tidak sah dan akta tersebut menjadi cacat hukum kemudian oleh karenanya tidak

⁵ Domini. 2018. *Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Dan Identitas Penghadap Dalam Akta Jual Beli*. Universitas Indonesia. Jakarta. Jurnal. Hal. 134

sah sebagai akta autentik. Sehingga dengan demikian pengenalan penghadap ini wajib dilakukan oleh Notaris/PPAT.

Akan tetapi pada praktiknya, notaris masih sering menemukan pihak yang menghadap kepada notaris namun setelah berjalannya waktu para pihak yang menghadap tidak merasa/mengakui tanda tangan yang sudah ia lakukan. Pada pasal 1 ayat 8 UU No. 2 tahun 2014 yang sudah disebutkan di atas di katakan bahwa notaris wajib mencantumkan tanda tangan para pihak, saksi dan notaris. Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena Notaris tidak berhati-hati dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta, yang salah satunya adalah lalai pada saat melakukan pengenalan penghadap bahkan tidak memeriksa keabsahan identitas penghadap. Hal tersebut seperti yang terjadi pada kasus pemalsuan identitas dan tanda tangan dalam pembuatan Akta Jual Beli di Jakarta Selatan dengan menghadirkan orang lain yang seolah-olah adalah pihak dan memberi persetujuan.

Meskipun notaris sudah melakukan pengenalan kepada para penghadap, mengumpulkan informasi yang diberikan penghadap dan sudah meminta tanda tangan di dalam akta notarial yang sudah dibuat oleh notaris, namun selang beberapa lama pihak penghadap tidak mengakui tanda tanganya sendiri dan kejadian ini masih bisa kita jumpai hingga para notaris mendapati jalan buntu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis dengan mengaitkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan kemudian menjelaskan dalam sebuah bentuk penelitian yang berjudul “perlindungan hukum terhadap pengingkaran bukti tanda tangan para pihak dalam suatu perjanjian di akta notarial berdasarkan pasal 1 ayat 8 UU No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris terhadap pengingkaran bukti tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak yang dituang dalam perjanjian akta notariil?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penghadap yang tidak mengakui bukti tanda tangannya di dalam akta notarial?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini agar tidak melebar ke arah yang tidak sejalan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hanya membahas perlindungan hukum apa saja yang akan didapat untuk notaris terhadap pengingkaran bukti tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak yang dituang dalam perjanjian akta notariil.
2. Hanya membahas akibat hukum apa yang di dapat oleh penghadap yang tidak mengakui bukti tanda tangan di dalam akta notarial.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum apa yang di dapat oleh notaris terhadap pengingkaran bukti tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak yang dituang dalam perjanjian akta notariil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apa yang di dapat oleh penghadap yang mengingkari bukti tanda tangan di akta notariil

E. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan adanya suatu manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan tandan tangan suatu akta notarial.
 - b. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberi jawaban dari penelitian yang dilakukan.
 - b. Dapat bermanfaat untuk seluruh notaris yang mengalami kejadian seperti studi kasus penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perlindungan notaris terhadap bukti tanda tangan para pihak dalam suatu perjanjian di akta notariil di tinjau berdasarkan pasal 1 ayat (8) UU No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris merupakan penelitian asli yang dapat di pertanggung jawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, baik melalui kepustakaan atau browsing di internet yang membahas tentang bukti tanda tangan suatu perjanjian di akta notarial. Adapun penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel Perbandingan 1

	Penelitian 1	Penelitian Penulis	Perbandingan
Nama dan Lembaga	Viona Ansila Domini, Mohamad Fajri Mekka Putra, Widodo Suryandono Universitas Indonesia (2018)	Charisma Primadana Widarso Universitas Islam Malang (2022)	
Judul	TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PPAT TERHADAP KEABSAHAN TANDA TANGAN DAN IDENTITAS PENGHADAP DALAM AKTA JUAL BELI	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUKTI TANDA TANGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN DI AKTA NOTARIIL BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (8) UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS	
Rumusan Masalah	1. Apa akibat hukum terhadap akta jual beli yang mengandung pemalsuan tanda tangan dan identitas	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris terhadap pengingkaran bukti tanda tangan yang	Penelitian 1: hanya membahas bagaimana tanggung jawab notaris terhadap

	<p>penghadap dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan?</p> <p>2. Apa akibat hukum pelaksanaan perjanjian kredit yang didasarkan pada akta jual beli yang tidak sah karena mengandung pemalsuan?</p>	<p>dilakukan oleh para pihak yang dituang dalam perjanjian akta notariil?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum terhadap penghadap yang tidak mengakui bukti tanda tangannya di dalam akta notarial?</p>	<p>kebenaran akta di bawah tangan.</p> <p>Penelitian Penulis: Hanya membahas bagaimana perlindungan hukum bagi notaris dan bagaimana akibat hukum yang didapatkan kepada para pihak yang tidak mengakui tandan tangan</p>
Kesimpulan	<p>Penerapan prinsip kehati-hatian notaris terhadap pembuatan dan penanda tangan sebuah akta jual beli. Akibat hukum dari akta yang mengandung unsur pemalsuan menjadi dapat dibatalkan demi hukum karena adanya pemalsuan tersebut akta menjadi tidak memenuhi syarat kesepakatan para pihak. Namun akibat hukum pada perjanjian kredit tetap sah, sehingga pada saat pihak peminjam tidak bisa membayar maka objek jaminan tersebut akan di lelang oleh pihak kreditur.</p>	<p>1. Perlindungan hukum apa saja yang akan di dapat oleh notaris terhadap pengingkaran tanda tangan oleh salah satu pihak di akta notariil.</p> <p>2. Akibat hukum ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, melalui bukti bukti yang bisa di buktikan oleh notaris terhadap tanda tangan yang sudah dilakukan penghadap di dalam akta notarial di depan hadapan notaris.</p>	

Tabel Perbandingan 2

	Penelitian 2	Penelitian Penulis	Perbandingan
--	---------------------	---------------------------	---------------------

<p>Nama dan Lembaga</p>	<p>Wahid Ashari Mahaputera Indonesian Notary Vol. 3 No. 2 (2021)</p>	<p>Charisma Primadana Widarso Universitas Islam Malang (2022)</p>	
<p>Judul</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGI NOTARIS YANG MENJADI TURUT TERGUGAT TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUKTI TANDA TANGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN DI AKTA NOTARIIL BERDASARKAN PASAL 1 AYAT (8) UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS</p>	
<p>Rumusan Masalah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum? 2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris terhadap pengingkaran bukti tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak yang dituang dalam perjanjian akta notariil? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap penghadap yang tidak mengakui bukti tanda tangannya di 	<p>Penelitian 2: hanya membahas akibat hukum terhadap akta yang mengandung pemalsuan tanda tangan dan identitas dan akibat hukum pada pelaksanaan perjanjian kredit pada akta jual beli yang tidak sah karena mengandung pemalsuan</p>

		dalam akta notarial?	Penelitian Penulis: Hanya membahas bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang mengalami seperti studi kasus penelitian ini dan bagaimana akibat hukum yang didapatkan kepada para pihak yang tidak mengakui tandan tangan yang sudah dilakukan di dalam akta yang telah di buat oleh notaris
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya berupa penggantian biaya kepada pihak yang dirugikan. 2. Majelis Kehormatan Notaris bersifat independent, maka keputusannya tidak dapat di ganggu gugat. Maka notaris wajib berhati hati dan lebih teliti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum apa saja yang akan di dapat oleh notaris terhadap pengingkaran tanda tangan olehsalah satu pihak di akta notariil 2. Akibat hukum ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, melalui bukti bukti yang bisa di buktikan oleh notaris 	

		terhadap tanda tangan yang sudah dilakukan penghadap di dalam akta notarial di depan hadapan notaris	
--	--	--	--

G. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori sangat diperlukan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini dan dijadikan pegangan dalam menjawab permasalahan. Solly Lubis mengatakan bahwa, kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis.⁶

Teori adalah suatu hipotesis yang dipergunakan untuk argument atau investigasi. Friedmann mengatakan bahwa, tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam Bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum itu sendiri.⁷

Teori-teori hukum yang digunakan untuk menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal. Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:

⁶ Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, hlm 80.

⁷ M. Friedmann, 1994. *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm 2.

- a. Perlindungan hukum preventif dapat diartikan sebagai pencegahan, artinya sangat besar bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
- b. Perlindungan hukum represif mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa yang muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir yang memberi sanksi terhadap pelanggar.

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Perlindungan huku juga harus melihat tahapannya yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat.

Teori yang digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengingkaran bukti tanda tangan di akta notariil berdasarkan pasal 1 ayat 8 UU No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris adalah teori perlindungan hukum dikarenakan sangatlah relevan bila digunakan di penelitian ini sebagai dasar dari perlindungan hukum tersebut.

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

2. Teori Tanda Tangan

Tanda tangan umumnya adalah tanda yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan huruf tanda berupa tulisan nama atau hal-hal yang indentik dari yang menandatangani.

Pengertian tanda tangan yang dimaksud adalah tanda tangan di atas kertas. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian tanda tangan adalah sebagai lambing nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi.

Tanda tangan digunakan juga untuk membuktikan otentikasi pada dokumen kertas, misalnya surat, piagam, ijazah, buku, dll. Tanda tangan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Tanda tangan adalah bukti yang otentik
2. Tanda tangan tidak dapat dilupakan
3. Tanda tangan tidak dapat dipindah untuk digunakan ulang
4. Dokumen yang telah ditandatangani adalah valid dan tidak dapat diubah
5. Tanda tangan tidak dapat disangkal

Persyaratan penandatanganan hanya terpenuhi dengan membubuhkan nama yang dipakai oleh penandatanganan, dengan atau tanpa menambahkan nama kecilnya.

Beberapa pasal Notaris yang memuat tentang ketentuan syarat penandatanganan akta, dapat ditemukan petunjuk, bahwa yang dimaksud “tanda tangan” adalah tanda tangan nama.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penjelasan tentang teori-teori perlindungan hukum terhadap pengingkaran bukti tanda tangan para pihak dalam perjanjian di akta notariil.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan jawaban yang benar.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pengingkaran bukti tanda tangan para pihak dalam perjanjian di akta notariil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan serta memberikan saran dalam bentuk rekomendasi konkret sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang didapat bagi notaris terhadap pengingkaran bukti tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak yang dituang dalam perjanjian akta notariil adalah pada pasal 66 UUJN, yang membahas tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia. Notaris diberikan jangka waktu 30 hari untuk mendapatkan keputusan dari MKN. Apabila disetujui atau selama 30 hari tidak ada jawaban, Notaris diminta untuk tetap mengikuti prosedur pemanggilan sidang yang dilakukan apabila kasus sampai ke persidangan. Namun apabila tidak disetujui, maka notaris tidak perlu mengikuti persidangan.
2. Akibat hukum yang didapat terhadap penghadap yang tidak mengakui bukti tanda tangannya di dalam akta otentik sudah di atur dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 yang berisikan adanya pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap dalam akta otentik, tentunya terdapat syarat-syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi. Para penghadap juga bisa dikenakan sanksi pada Pasal 266 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa pihak yang terbukti melakukan pemalsuan identitas akan mendapatkan tindakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Notaris juga dapat menggugat pihak tersebut dengan gugatan pencemaran nama baik seperti yang sudah diatur pada pasal 310 KUHP yang menyatakan hukuman penjara selama 9 bulan. tidak mengakui bukti tanda tangan dengan gugatan pencemaran nama baik notaris. Notaris dapat melakukan pembuktian

tanda tangan penghadap tersebut melalui laboratorium criminal yang berada di kepolisian.

B. Saran

Sebagaimana yang penulis uraikan diatas, penulis mempunyai beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya pengingkaran bukti tanda tangan oleh penghadap maka setiap identitas penghadap yang menghadap ke notaris, notaris wajib melakukan pengecekan ktp ke dinas kependudukan. Hal ini dilakukan agar notaris bisa lebih percaya dengan penghadap dan hal ini notaris lakukan untuk keamanan Bersama. Dan dari pihak penghadap itu sendiri sudah seharusnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Notaris tersebut agar tidak terjadi kesalahan seperti pada kasus ini.
2. Dalam pelaksanaannya Notaris sangat di haruskan agar selalu mengikuti proses pembuatan akta yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat kejadian serupa seperti pada kasus ini namun dengan ketidak hati-hatian Notaris dalam membuat akta otentik, maka akta tersebut akan menjadi bukti yang kuat pula untuk membuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Notaris juga akan mendapatkan sanksi yang tegas dan kerugian yang Notaris dapatkan juga tidak sedikit. Oleh sebab itu sudah hal yang wajib bahwa prinsip kehati-hatian oleh seorang Notaris wajib di lakukan, tapi hal tersebut tidak menjamin sepenuhnya bahwa kesalahan pada akta otentik akan berhenti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
- Budi Untung. 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Fikri Ariesta Rahman. 2018. Jurnal. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap*. Yogyakarta: *Lex Renaissance* No. 2 Vol. 3.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Surabaya: Rafika Aditama, 2007),
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015).
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, 2003. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, Jakarta,
- Irawan Soerodjo, 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya,
- Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016),
- M. Friedmann, *Teori dan Filsafat Umum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1994),
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Buku. (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2008)
- Moleong. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Buku. Bandung. Tarsito,
- Munir Fuadi, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paulus J. Soepatignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007),
- Philipus.M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,
- Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- R Soeroso. 2006. Buku. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,

- Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta”*, Buku. Cetakan ke-1, (Mataram : PT. Raja Grafindo Perasada, 2015)
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta,
- Soegondo Notodisoerdjo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Buku. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017),
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Buku. Jakarta. Radja Grafindo Persada,
- Soemarno Partodihardjo. 2009. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994),
- Sudikno Mertokusumo, 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke 3, cet .1. ,Liberty Yogyakarta.
- Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Tan Thong Kie. 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Buku. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- Yunasril Ali, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika Jakarta.

Jurnal

- Ayu Riskiana Dinaryanti. 2013, *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, No. 3
- Darusman. 2018. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah..* Universitas Pamulang. Tangerang Selatan. Jurnal.

Domini. 2018. *Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Dan Identitas Penghadap Dalam Akta Jual Beli*. Universitas Indonesia. Jakarta. Jurnal.

Hadi Suwignyo. 2000, *Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik*. Jurnal Studi Kenotariatan Notarius, Vol. 1, No. 1,

Mahaputra. 2021. *Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya*. Jurnal. Indonesia Notary Vol. 3 No. 2.

Rahmawati. 2019. *Implementasi Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap Pada Minuta Akta*. Universitas Udayana. Bali. Jurnal Vol. 25 No. 1.

Suryani. 2020. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak Pada Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Di Waarmerking*. Universitas Warmadewa. Denpasar, Bali. Jurnal Konstruksi Hukum.

Wiradiredja, Hilda Sophia. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*. Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 32. No. 1 (Februari 2015)

Tesis

Andi Mamminanga, 2008, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUNJ*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, 2017. *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Irene Dwi Enggarwati, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang,

Nesia Zara Ferina, 2014, *Telaah Penggunaan Sidik Jari Penghadap Yang Dilekatkan Pada Minuta Akta Pasca Revisi Undang-Undang Jabatan Notaris*, tesis Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada,

Peter Tamba Simbolon, *“Pembatalan Akta Notariil Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang”*, (Semarang: Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro,2008),

Putu Mas Maya Ramantini. *Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2014)

Teguh Puspa. *Tanggungjawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Di Bawah Tangan Yang Di Legalisasi Oleh Notaris*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2015. Tesis.

Disertasi

Muchsin, 2003, Disertasi : “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,

Setiono, 2004, Disertasi : “*Rule of Law*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,

Internet

Damang Averroes Al-Khawarizmi. *Tujuan Tanda Tangan* dalam www.negarahukum.com diakses tanggal 6 April 2022 pukul 12:09.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo. *Penggunaan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Akta Notaris Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Akta*. Dalam www.m-notariat.narotama.ac.id diakses tanggal 27 Maret 2022 pukul 09:36.

Julius Indra Dwipayono, *Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Indonesia*. 2005. Dalam www.legalitas.org diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 12:28.

Undang-Undang

KUHPer, R. Subekti, Ps. 1875.

UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 263 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1868 KUHPperdata.